



**PUTUSAN**

**Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Hifi Meirjuwanda Bin Dahron**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jln. Raya Selindung, Rt.002 Rw.002, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek Pangkal Pinang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirzy Zaidan SH., MH., Hamka, SH., Advokat dan Konsultan Hukum paga Kantor Dirzy Zaidan dan Rekan yang beralamat di Apartemen Kalibata City Tower Tulip Lantai 06 CC Jakarta selatan dengan surat Kuasa Nomor 13/ RSK/ 0128/2016/PA.Dpk. sebagai "**Pemohon**";

**Melawan**

**Dwiyanti Lestari Binti Johanes Djawantoro**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek BDN Blok A6, No. 8 Rt.001 Rw.07, Kelurahan Rangkapan Jaya baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Gedung Satya Haprabu Korps Brimob Kelapa Dua Depok Jln, Akses UI Kelapa Dua, Cimanggis Depok oleh Kantor urusan Agama Kota Depok sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 1443 115.VIII.2014;
2. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan baik – baik saja walaupun sekali-sekali terjadi percekcoakan dan atau perselisihan, namun masih dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, dikarenakan Pemohon bekerja di Bangka Belitung sedangkan Termohon bekerja di Depok Jawa Barat.
4. Bahwa setiap dua atau tiga kali dalam sebulan Pemohon mengunjungi Termohon ke Depok rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa akan tetapi mengingat jarak yang begitu jauh serta biaya yang begitu besar Pemohon untuk bertemu Termohon sehingga Pemohon memintah Kepada Termohon untuk berhenti bekerja dan tinggal bersama – sama dengan Pemohon di Bangka Belitung.
6. Bahwa atas permintaan Pemohon kepada Termohon untuk berhenti bekerja dan tinggal bersama - sama dengan Pemohon maka Termohon menolak dan tetap untuk tinggal di Depok dan bekerja.
7. Bahwa semenjak mulai menikah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah di berikan perhatian serta kasih sayang layaknya pasangan suami istri yang mana istri selalu mengurus serta memperhatikan suaminya.
8. Bahwa pada awal bulan januari 2015 hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis karena sering

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya pertengkaran yang terus menerus, sehingga Pemohon tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

**9.** Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan tidak adanya kesamaan visi dan misi (pandangan) antara Pemohon dengan Termohon dalam membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

**10.** Bahwa ternyata setelah diketahui oleh Pemohon dengan bukti-bukti yang Pemohon dapatkan bahwa Termohon telah melakukan hubungan gelap / adanya perselingkuhan dengan seorang laki – laki.

**11.** Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, maka perkawinan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mensyaratkan agar suami istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak dapat terlaksana, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa vide Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai.

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas berupa terjadinya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus serta adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan Termohon, telah mengakibatkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon t tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 than 1975 yang menyebutkan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan karenanya sudah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan

**13.** Permohonan perceraian ini sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian beralasan secara hukum untuk kiranya yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok , yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bekenan memutus dan menyatakan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan tanggal 23 Agustus 2014 dan yang telah dicatatkan oleh Kepala kantor Urusan agama sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 1443 115.VIII.2014, putus karena perceraian berserta dengan segala akibat hukumnya;

**14.** Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok , yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meberikan izin kepada Pemohon Hifi Mierjuwanda untuk menjatuhkan Ikrar Talak Terhadap Pemohon Dwiyanti Lestari.
3. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 bertempat di di Gedung Satya Haprabu Korps Brimob Kelapa Dua Depok Jln, Akses UI Kelapa Dua, Cimanggis Depok oleh Kantor urusan Agama Kota Depok sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 1443 115.VIII.2014; putus karena perceraian.
4. Meminta kepada Pengadilan Agama Kota Depok melalui pegawainya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermatrai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat agar mencatatkan perceraian ini kedalam buku catatan yang diperuntukan untuk itu.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1868/Pdt.G/2015/PA.Dpk. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke 4 tanggal 13 April 2016, Termohon pernah hadir akan tetapi Pemohon / kuasanya tidak hadir meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya untuk hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1868/Pdt.G/2015/PA.Dpk. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai mana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1443/115/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1971032905870003 tanggal 28 Januari 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada prinsipal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- c. Salinan Percakapan melalui LINE antara Termohon dengan laki-laki bernama Fanny Subiyanto, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi tanda (P.3);
- d. Foto Termohon dengan Fanny Subiyanto, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi tanda (P.4)
- e. Salinan Percakapan melalui SMS antara Pemohon dengan wanita bernama Renita Reni, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi tanda (P.5);
- f. Salinan Percakapan melalui BBM antara Pemohon dengan wanita bernama Renita Reni, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi tanda (P.6);
- g. Salinan Percakapan melalui INSTAGRAM antara Pemohon dengan wanita bernama Renita Reni, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roseana Resti Melati binti Rusma Rohiman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Hos

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminota No. 4 RT.02 RW.002 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal membina rumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak 1 tahun yang lalu, bahkan saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Bangka;
- Bahwa penyebabnya masalah sms dari HP Termohon dan diketahui Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Bank Niaga Kota Pangkal Pinang dengan gaji antara Rp. 4.000.000 sampai Rp. 5.000.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah agar mereka damai kembali, namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nelva Aini Syifa binti Surimin Uni, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.011 RW.002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Lenteng Agung Kota Jakarta Selatan. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal membina rumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Maret tahun 2015 lalu, saksi mengetahui ketika Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah suami dari teman saksi yang bernama Rani, bahkan akhirnya saksi kenal dengan laki-laki tersebut di sosial media dan pernah memasang foto sedang bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi juga pernah mendapat informasi dari Rani (istri laki-laki selingkuhan Termohon) yang menceritakan bahwa Termohon pernah menginap di sebuah hotel di Puncak bersama dengan suami Rani, saat itu Rani pergi ke hotel tersebut untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut dan mengirimkan foto-foto suami Rani saat sedang berdua dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan 6 bulan lalu, Pemohon tinggal di Pangkal Pinang sedangkan Termohon tetap tinggal di Depok;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Bank CIMB Pangkal Pinang;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»





Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret tahun 2015 yang disebabkan:

- a. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki ;
- c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga, maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, dan puncaknya pada 6 bulan yang lalu sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak awal tahun 2015 yang disebabkan karena:
  - a. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar.
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga, maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 6 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkar yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nusyuz sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.3 sampai dengan P.7, serta dikuatkan dengan 2 orang saksi, maka hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon selama menjalani masa iddah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, meskipun perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah, kiswah dan maskan selama Termohon menjalani masa iddahnya yaitu selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya 3 kali suci dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon selaku istri telah nusyuz kepada Pemohon akan tetapi Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, mengingat Pemohon dan Termohon telah merasakan manis dan pahitnya berumah tangga selama 5 tahun lamanya, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon yaitu : untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 10 gram ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hifi Meirjuwanda Bin Dahron**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dwiyanti Lestari Binti Johanes Djawantoro**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas 10 gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Masdan KUA Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. TUTI GANTINI** sebagai Ketua Majelis, **SURYADI, S.Ag, S.H, M.H** dan **TUTI SUDIARTI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. TUTI GANTINI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H, M.H**

**TUTI SUDIARTI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 755.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam  
ribu rupiah)

### Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

### Untuk salinan :

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd Fatah

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. «0128/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)